



BUPATI MALINAU

Malinau, 14 Juni 2021

- Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat se –
Kabupaten Malinau
3. Kepala Desa
se – Kabupaten Malinau
4. Ketua Rukun RT se -
Kabupaten Malinau
5. Masyarakat se –
Kabupaten Malinau

**SURAT EDARAN
NOMOR :520/214/HUKUM**

TENTANG

**KESIAGAAN TERHADAP PENYAKIT AFRICAN SWINE FEVER (ASF)
DI KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara No. 520/1407/DPKP/GUB tanggal 16 April 2021 perihal Peningkatan Kesiagaan Terhadap Penyebaran Penyakit *African Swine Fever* (ASF) pada Ternak Babi di Kalimantan Utara, dan mengikuti perkembangan kasus kematian hewan ternak babi yang disebabkan oleh penyakit ASF di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Berau, maka perlu disampaikan hal-hal yang menjadi perhatian serta langkah-langkah antisipasi kita bersama yaitu sebagai berikut:


1. Informasi kasus kematian babi di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan pada Bulan Maret Tahun 2021 akibat penyakit SE (Septicaemia Epizooticae) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang disebabkan oleh kuman (*Pasteurella Multocida*);
2. Kasus kematian babi yang terjadi di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan pada Bulan Mei Tahun 2021 yang diduga mengarah ke penyakit ASF dan saat ini masih dilakukan pengujian di laboratorium Balai Veteriner Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memastikan penyebab penyakit sebenarnya;
3. Kasus kematian babi di Kampung Maluang dan Paribau, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dinyatakan positif penyakit ASF

4. Mewaspadaai adanya resiko penyebaran penyakit babi mengingat batas wilayah Kabupaten Malinau disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan serta disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan;
5. Untuk mengetahui adanya gejala klinis yang ditimbulkan oleh infeksi virus ASF pada babi ciri - cirinya adalah ditandai dengan demam tinggi, depresi, anoreksia, kehilangan selera makan, pendarahan pada kulit (kemerahan pada kulit telinga, perut, dan kaki), keguguran pada induk yang bunting, sianosis, muntah, diare, dan kematian dalam waktu 6-13 hari (atau bisa juga hingga 20 hari);
6. Penyakit African Swine Fever (ASF) adalah penyakit menular yang mematikan dan belum ada obat serta vaksinnya. Disebabkan oleh virus (Genus: *Asfivirus*, Family: *Asfarviridae*) yang menyerang hewan ternak babi peliharaan maupun babi hutan akan tetapi tidak bersifat zoonosis atau dapat menular pada manusia;
7. Guna mengantisipasi penyebaran dan penularan penyakit ASF maka diinstruksikan kepada para peternak, penjual dan pemburu babi agar mengikuti dan melakukan hal-hal berikut :
 - a. Menghentikan sementara waktu kegiatan perburuan babi hutan dan ekonomi jual beli daging babi seger maupun olahan yang diambil didalam Kabupaten Malinau maupun dari luar;
 - b. Tidak menggunakan bahan pakan babi yang berasal dari pakan sisa (*Swill*) ataupun limbah makanan sayur baik dari rumah tangga, warung, restoran, hotel, pasar dan tempat sampah akan tetapi menggunakan bahan organik alami yang dimasak atau difermentasikan dengan baik;
 - c. Menjaga kebersihan kandang secara rutin dan melakukan desinfektan terhadap peralatan yang digunakan didalamnya;
 - d. Melakukan tindakan isolasi kepada ternak babi peliharaan yang sehat dengan menjaga dan membatasi arus keluar masuk orang, ternak dan benda yang dapat menjadi perantara penularan penyakit babi khususnya penyakit ASF;
 - e. Segera melakukan pemisahan jika ada babi yang tampak sakit dan melaporkannya kepada PPL Peternakan atau Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di setiap kecamatan khususnya di Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Mentarang sedangkan untuk kecamatan yang

tidak ada BPP dapat menghubungi pihak desa atau kecamatan setempat agar dapat ditindaklanjuti mengikuti rekomendasi dari edaran ini.

- f. Jika terjadi kematian yang misterius pada babi peliharaan atau babi hutan harap segera di kubur yang dalam ditempat yang tidak mudah digali oleh binatang atau terbawa arus air;
- g. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, desa dan RT untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakatnya guna bersama mencegah terjadinya kasus kematian pada hewan ternak babi yang signifikan diwilayahnya masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


BUPATI MALINAU,
WEMPIW. MAWA, SE.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat
2. Kepala Kepolisian Resor Malinau di – Tempat
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di Tempat
4. Kepala Dinas Kesehatan, PP dan KB Malinau di – Tempat
5. Kepala Satpol PP dan Damkar Malinau di – Tempat